

---

## AKSESIBILITAS PADA PASAR KOTA BOYOLALI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

---

### Muhammad Ahmal Rayhand

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
d300200183@student.ums.ac.id

### Rini Hidayati

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
rh215@ums.ac.id

### ABSTRAK

*Pasar Kota Boyolali merupakan salah satu pasar tradisional yang menjadi pasar sentral di Kabupaten Boyolali. Pasar ini didirikan pada tahun 2008 setelah sebelumnya pernah mengalami kebakaran. Pasar Kota Boyolali merupakan pasar tradisional yang berada di pusat Kabupaten Boyolali, terletak di Jalan Pandanaran, bagian dari Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali. Lokasi Pasar Kota Boyolali sangat strategis yaitu dipinggir jalan raya Solo-Semarang dan dekat dengan permukiman penduduk. Pasar Kota Boyolali merupakan salah satu pasar tradisional yang tergolong cukup besar di Kabupaten Boyolali. Permasalahan Pasar Kota Boyolali adalah aksesibilitas Pasar Kota Boyolali bagi penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemudahan aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali bagi penyandang disabilitas, dan memberikan evaluasi terhadap permasalahan desain aksesibilitas di Pasar Kota Boyolali agar menjadi bangunan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Untuk memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti lebih memperhatikan unsur manusia, objek dan Lembaga serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut. Dari analisis, diskusi, dan observasi dapat diambil kesimpulan mengenai aksesibilitas Pasar Kota Boyolali bagi penyandang disabilitas yaitu aksesibilitas beberapa fasilitas bagi penyandang disabilitas masih belum memenuhi standar yang ditetapkan Badan Standar Nasional (BSN) dan Pasar Kota Boyolali masih banyak dikunjungi oleh penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses fasilitas tertentu. Misalnya tidak ada ramp menuju toilet, tidak terdapat pintu khusus, tidak ada ubin pandu dan ubin peringatan untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas.*

### KEYWORDS:

Aksesibilitas; Pasar Kota Boyolali; Disabilitas; Fasilitas; Standar Prasarana

---

### PENDAHULUAN

Terdapat dua pasar tradisional di kawasan Kota Boyolali yang merupakan pasar tradisional utama yaitu Pasar Kota Boyolali dan Pasar Sunggingan. Letak kedua pasar tradisional ini juga cukup dekat, jaraknya hanya 1 km saja. Pasar Kota Boyolali kini memiliki dua lantai. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, sebagian besar pedagang dilantai satu merupakan pedagang sayur dan buah, sedangkan dilantai dua terdapat pedagang makanan dan perabotan rumah tangga.

Pasar Kota Boyolali merupakan pasar tradisional yang menjadi pasar sentral di Kabupaten Boyolali. Pasar ini dibangun pada tahun 2008 setelah pernah terjadi kebakaran sebelumnya. Pasar Kota Boyolali merupakan pasar tradisional yang berada di pusat Kabupaten Boyolali, terletak di Jalan Pandanaran, bagian dari Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali. Lokasi Pasar Kota Boyolali sangat strategis yaitu dipinggir jalan raya Solo-Semarang dan dekat dengan permukiman penduduk. Pasar Kota Boyolali merupakan

pasar tradisional yang tergolong besar di Kabupaten Boyolali.

Permasalahan Pasar Kota Boyolali adalah aksesibilitas Pasar Kota Boyolali bagi penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari Masyarakat Kabupaten Boyolali yang mempunyai persamaan hak, tanggung jawab, peran dan status berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hak, tanggung jawab dan peran penyandang disabilitas untuk mencapai kesejahteraan memerlukan fasilitas dan Upaya yang tepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurut latar belakang, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemudahan aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali bagi penyandang disabilitas, dan memberikan evaluasi terhadap permasalahan desain aksesibilitas di Pasar Kota Boyolali agar menjadi bangunan yang aman terhadap penyandang disabilitas.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang didirikan dan dipelihara oleh negara, pemda, BUMN, BUMD, dan Perusahaan swasta, berupa los, kios, tenda, dan toko yang digunakan oleh penjual kecil, pedagang menengah, dan swadaya Masyarakat yang proses jual belinya dilakukan melalui tawar menawar.

Pasar tradisional merupakan tempat terbuka dimana berlangsungnya perdagangan. Pengunjung pasar tradisional ini tidak selalu menjadi pembeli, bisa juga menjadi penjual. Pasar tradisional dapat digolongkan menjadi tiga yaitu pasar khusus, pasar musiman, dan pasar harian (Sadilah, 2011).

Pasar terdiri dari lapak atau kios yang berada di area terbuka dan biasanya terletak di sepanjang jalan utama dekat permukiman penduduk. Sejak dahulu, para pedagang dan petani banyak menukarkan hasil pertaniannya. (Galleon, 1986).

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012, pasar tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dibangun, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah swasta / daerah.
2. Terdapat sistem negosiasi antara pembeli dan penjual.
3. Berbagai macam jenis usaha yang berbeda berkumpul di tempat yang sama.
4. Barang dan jasa yang dijual Sebagian besar berasal dari bahan lokal.

### Disabilitas

Dalam UU No. 8 Tahun 2016 juga menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang – orang dengan keterbatasan mental, fisik, sensorik dan intelektual jangka panjang yang tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya dan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain menurut kesamaan hak.

Disabilitas adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik, sensorik, intelektual atau psikososial yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari – hari (*International Labour Organization*, 2014).

Disabilitas adalah suatu bentuk gangguan fisik atau mental signifikan yang membatasi kehidupan seseorang penyandang disabilitas atau orang yang mengalami kecacatan (*The United States Departement of Justice*, 2016).

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kecacatan dan menyebabkan keterbatasan fungsional dan aktivitas sosial atau disabilitas sosial (Chhabra, 2016).

Klasifikasi penyandang disabilitas dapat dibagi berdasarkan jenis disabilitas dan jenis kondisi disabilitas (Handayani, 2017; Khairunisa, Rafikayati, & Jauhari, 2018; Purnamasari, & Soendari, 2018; Puspitawati dan Darmadha, 2019). Klasifikasi jenis dan tipe penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas Fisik.

Disabilitas fisik adalah kelainan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, baik itu gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, maupun cara bicara. Jenis disabilitas yang termasuk dalam disabilitas

fisik antara lain ialah tunalaras, tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunanetra.

## 2. Disabilitas Mental.

Disabilitas mental adalah suatu kelainan yang mempengaruhi keadaan mental atau perilaku penderitanya. Yang termasuk disabilitas mental ialah tunagrahita dan tunalaras.

## 3. Disabilitas Ganda / Disabilitas Fisik & Mental.

Disabilitas ganda ialah kondisi seseorang yang mengalami dua jenis kelainan sekaligus. Tunaganda ialah kondisi dimana penderitanya menderita dua jenis kelainan sekaligus.

### Aksesibilitas

Dalam kamus bahasa Inggris dikatakan bahwa aksesibilitas ialah sesuatu yang mudah dijangkau atau diakses. Artinya aksesibilitas bukan hanya tentang ketersediaan segala sesuatu, namun juga ketersediaan hal – hal yang mudah diakses. Bambang Sutantono mengemukakan, aksesibilitas adalah “Hak atas akses yang merupakan pelayanan dasar dalam melakukan perjalanan. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyediakan aksesibilitas, apa pun moda transportasi yang digunakan Masyarakat”.

Kemudian ditambahkan bahwa “Aksesibilitas adalah ukuran potensi atau kemudahan perjalanan Masyarakat untuk mencapai tujuannya. Karakteristik suatu sistem transportasi ditentukan oleh aksesibilitas. Aksesibilitas mempengaruhi beberapa lokasi usaha atau penggunaan lahan. Lokasi kegiatan juga mempengaruhi jaringan transportasi dan mempengaruhi sistem transportasi secara keseluruhan”.

Blunden & Black mengemukakan bahwa “Aksesibilitas adalah suatu konsep yang menghubungkan sistem pengelolaan dan penggunaan lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas mengukur kenyamanan bagaimana lokasi penggunaan lahan berinteraksi satu sama lain dan seberapa mudah atau sulit untuk mencapainya. Lokasi tersebut melalui sistem jaringan transportasi”.

Kata aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (*accessibility*) yang berarti kemudahan. Oleh karena itu, aksesibilitas dapat dipahami sebagai kenyamanan yang ditawarkan kepada penyandang disabilitas untuk perkembangan dirinya sebagai kompensasi atas kelainan fungsi bagian tubuh penyandang disabilitas fisik. Banyak ahli yang hanya memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, sedangkan kurang memperhatikan penyandang disabilitas mental dan emosional.

Pengertian aksesibilitas dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah kesempatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan persamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa : “Tujuan menjamin aksesibilitas adalah untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung kehidupan penyandang disabilitas dimasyarakat” (Pinky, 2018).

### Parameter atau Standar Prasarana Penyandang Disabilitas

Menurut Badan Standar Nasional (BSN), beberapa infrastruktur ramah disabilitas diatur sebagai berikut :

1. Tempat parkir memiliki lebar 230 cm dan dekat dengan pintu masuk dengan tanda aksesibilitas.
2. Selasar khusus bagi penyandang disabilitas, dengan lebar minimal 150 cm.
3. Lebar pintu masuk khusus minimal 92 cm dan area kosong 1,5 m<sup>2</sup>. Gagang pintu tidak boleh putar untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas.
4. Toilet khusus yang dilengkapi dengan pegangan rambat vertikal dan horizontal, dan lebar toilet dihitung berdasarkan area putar kursi roda. Tersedia tombol panik di dalam toilet khusus yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.
5. Ubin pandu dan ubin peringatan bagi penyandang tunanetra, ubin pandu menggunakan pola garis sedangkan ubin peringatan menggunakan pola melingkar dengan menggunakan warna yang kontras seperti merah, kuning, jingga, atau warna-warna lainnya.

6. Kemiringan maksimum *ramp* di dalam bangunan adalah  $6^\circ$ . Kemiringan maksimum *ramp* di luar bangunan adalah 1:12 dan lebar *ramp* 1:20. Setiap tanjakan dilengkapi pagar dengan tinggi maksimum 70 cm.
7. Transportasi vertikal berupa elevator, *escalator*, dan *travelator* yang memudahkan pergerakan dan akses menuju lantai atas bangunan, mengurangi energi, tenaga, risiko dan waktu perjalanan yang diperlukan untuk melalui tangga darurat.


### METODE PENELITIAN

Untuk memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti lebih memperhatikan unsur manusia, objek dan lembaga serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut.

Tujuan metode kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang mendalam.

Tujuannya adalah untuk menjelaskan fenomena tersebut secara mendalam melalui metode penelitian kualitatif, yang diterapkan dengan mengumpulkan informasi sebanyak – banyaknya.

### Lokasi Penelitian



Gambar 1. Lokasi Pasar Kota Boyolali  
(Sumber : Google maps, 2023)

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kota Boyolali yang terletak di Jl. Simo – Ampel, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Luas Pasar Kota Boyolali yang menjadi subjek penelitian ini adalah  $9.800 \text{ m}^2$ .

### Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan 4 teknik pengumpulan data dalam pengamatannya, antara lain sebagai berikut:

1. Pengumpulan data diawali dengan metode pengamatan atau observasi yang diperoleh dengan melakukan survei lapangan pada objek yang terpilih yaitu Pasar Kota Boyolali dengan melakukan pengamatan dari beberapa aspek seperti, kondisi aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali, dan kondisi fasilitas yang terdapat pada Pasar Kota Boyolali. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap subjek yang dipelajari dengan mengamati kondisi fisik yang terlihat.
2. Kebutuhan data dari wawancara dilakukan dengan mewawancarai pengguna pasar baik pedagang maupun pembeli yang terdapat pada Pasar Kota Boyolali terkait aksesibilitas yang terdapat pada Pasar Kota Boyolali.
3. Setelah mendapatkan informasi dan data – data terkait topik penelitian, dilanjutkan melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan foto – foto terkait aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali.
4. Lalu setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti melakukan penyusunan data lapangan dan objek terpilih di Pasar Kota Boyolali dengan penjelasan, sebagai berikut :
  - a. Memilih lokasi penelitian.  
Penelitian ini penulis memilih lokasi pada Pasar Kota Boyolali sebagai objek penelitian dan obyek terpilih dikarenakan aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali masih belum sesuai dengan standar.
  - b. Memilih objek pengguna.  
Pengguna pasar sebagai objek wawancara untuk mengetahui karakteristik tingkat kenyamanan aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali.
5. Lalu yang terakhir mencari studi Literatur, data dan teori penelitian melalui buku – buku dan jurnal terkait aksesibilitas pada pasar – pasar lain di Indonesia dan standar prasarana sesuai dengan peraturan yang


ditetapkan pemerintah (SNI) sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif untuk penelitian melalui pendekatan yang mengosentrasikan pada deskripsi tentang aksesibilitas dari data – data observasi yang telah dikumpulkan. Sebelum menghasilkan pernyataan yang lebih umum deskripsi yang dijelaskan dari sumber dan jenis data yang diambil, kemudian peneliti dapat memulai menghipotesiskan hubungan antara variabel-variabel penelitian terkait aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali dengan hasil data observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Eksisting



**Gambar 2. Blockplan Pasar Kota Boyolali**  
(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

Pada Pasar Kota Boyolali terdapat 2 *ramp* kendaraan dimana *ramp* yang terdapat pada depan merupakan *ramp* menuju lantai 1 dari jalan raya, sedangkan *ramp* yang terdapat di belakang pasar merupakan *ramp* yang menghubungkan jalan raya langsung menuju ke lantai 2 bangunan.

Terdapat 6 toilet pada lantai 2 Pasar dan 8 toilet pada lantai 1 Pasar Kota Boyolali dengan ukuran toilet 2m x 1,5m. Selasar di depan toilet memiliki elevasi 20cm namun tidak terdapat *ramp* untuk menuju selasar di depan toilet sehingga hal ini cukup menyulitkan bagi penyandang disabilitas.

Selasar pada Pasar Kota Boyolali sendiri memiliki elevasi 10cm dari area parkir namun tidak terdapat *ramp* yang menghubungkan keduanya.

### Analisis Aksesibilitas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pedagang di Pasar Kota Boyolali , sering

dijumpai penyandang disabilitas yang datang mengunjungi Pasar Kota Boyolali mengalami kesulitan dalam mengakses jalan dan fasilitas tertentu di Pasar Kota Boyolali.

Untuk menganalisis kesesuaian desain pasar ramah disabilitas, peneliti menerapkan parameter desain Badan Standar Nasional (BSN) sebagai berikut:

### Penarapan Parameter Desain Prasarana Sesuai Standar Nasional Dengan Kondisi Eksisting

#### 1. Lahan Parkir

Terdapat 2 tempat parkir yang terletak di depan pasar lantai 1 dan lantai 2 dengan lebar 8m untuk parkir motor dan mobil serta sirkulasi kendaraan, untuk parkir motor terletak langsung di depan kios pasar.



**Gambar 3. Lahan Parkir Pasar Kota Boyolali**  
(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

#### 2. Selasar

Selasar pada lantai satu dan lantai dua Pasar Kota Boyolali telah memenuhi standar nasional dan mempunyai lebar minimal 150 cm, namun masih terdapat pedagang yang menggunakan selasar sebagai tempat menaruh barang dagangan melebihi kios yang disediakan.



**Gambar 4. Selasar Pasar Kota Boyolali**  
(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

### 3. Pintu Khusus

Tidak terdapat pintu khusus pada Pasar Kota Boyolali, semua pintu pada akses masuk pasar menggunakan pintu teralis geser.



**Gambar 5. Akses Masuk Pasar Kota Boyolali**  
(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

### 4. Toilet Khusus

Toilet yang tersedia dipasar tidak memiliki standar yang layak. Hasil penelitian menunjukkan akses pintu kamar mandi lebarnya hanya kurang dari 1m dan tidak terdapat *ramp* untuk penyandang disabilitas. Selain itu tidak terdapat pegangan dan tombol panik di dalam kamar mandi.



**Gambar 6. Kondisi Luar Toilet**  
(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)



**Gambar 7. Kondisi Dalam Toilet**  
(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

### 5. Ubin Pandu dan Ubin Peringatan

Di luar pasar serta di dalam pasar tidak terdapat ubin pandu dan ubin peringatan untuk memudahkan pergerakan bagi penyandang disabilitas.



**Gambar 8. Sirkulasi di Dalam Pasar Kota Boyolali**

(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

### 6. Ramp

Terdapat 2 *ramp* di luar bangunan yang terletak di depan dan belakang pasar yang menjadi akses pengunjung dari lantai 1 menuju lantai 2 ataupun dari jalan raya menuju lantai 1 / lantai 2. Selain di luar bangunan terdapat juga *ramp* di dalam bangunan pasar dengan lebar hanya 50cm yang tentunya tidak sesuai standar dan menyulitkan bagi penyandang disabilitas ,ditambah dengan terdapat banyak trap anak tangga di dalam Pasar Kota Boyolali yang tentunya kurang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya yang menggunakan kursi roda.



**Gambar 9. Ramp di Luar Bangunan Pasar**


(Sumber : Dokumen Penulis, 2023)



Gambar 10. Ramp di Dalam Bangunan Pasar (Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

### 7. Transportasi vertikal

Tidak terdapat *eskalator*, *lift*, dan *travelator* di dalam bangunan pasar, hanya terdapat tangga di dalam bangunan pasar dengan lebar anak tangga 30cm dan tinggi anak tangga 20cm yang menurut hasil wawancara dari pedagang dipasar cukup melelahkan membawa barang saat menggunakan tangga dikarenakan tinggi anak tangga yang cukup tinggi.



Gambar 11. Tangga di Dalam Bangunan Pasar (Sumber : Dokumen Penulis, 2023)

Tabel 1. Capaian Aksesibilitas Pasar Kota Boyolali terhadap Standar Nasional

Parameter	Eksisting	Capaian
Tempat parkir memiliki lebar 230 cm dan dekat dengan pintu masuk dengan tanda aksesibilitas.	Terdapat 2 tempat parkir yang terletak di depan pasar lantai 1 dan lantai 2 dengan lebar 8m .	V
Selasar khusus bagi penyandang disabilitas, dengan	Selasar lantai satu dan lantai dua Pasar Kota Boyolali semuanya memenuhi standar	V

lebar minimal 150 cm.

nasional dengan lebar minimal 150 cm.

Lebar pintu masuk khusus minimal 92 cm dan area kosong 1,5 m<sup>2</sup>. Gagang pintu tidak boleh putar untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas.

Tidak terdapat pintu khusus pada Pasar Kota Boyolali, semua pintu pada akses masuk pasar menggunakan pintu teralis geser.

X

Toilet khusus yang dilengkapi dengan pegangan rambat vertikal dan horizontal, dan lebar toilet dihitung berdasarkan area putar kursi roda. Tersedia tombol panik di dalam toilet khusus yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

Toilet yang tersedia dipasar tidak memiliki standar yang layak. Hasil pengamatan menunjukkan akses pintu kamar lebarnya hanya kurang dari 1 m dan tidak terdapat *ramp* untuk penyandang disabilitas. Selain itu tidak ada pegangan dan tombol panik di dalam kamar mandi.

X

Ubin pandu dan ubin peringatan bagi penyandang tunanetra, ubin pandu menggunakan pola garis sedangkan ubin peringatan menggunakan pola melingkar dengan menggunakan warna yang kontras seperti merah, kuning, jingga, atau warna-warna lainnya.

Di luar pasar serta di dalam pasar tidak terdapat ubin pandu dan ubin peringatan untuk memudahkan pergerakan bagi penyandang disabilitas.

X

Kemiringan maksimum *ramp* di dalam bangunan adalah 6°. Kemiringan maksimum *ramp* di luar bangunan adalah 1:12 dan lebar *ramp* 1:20.

Terdapat 2 *ramp* di luar bangunan yang terletak di depan dan belakang pasar yang menjadi akses pengunjung dari lantai 1 menuju lantai 2 ataupun dari jalan raya menuju lantai 1 / lantai 2. Selain di luar

X

Setiap tanjakan bangunan terdapat juga dilengkapi pagar *ramp* di dalam dengan tinggi bangunan pasar dengan maksimum 70 cm. lebar hanya 50cm yang tentunya tidak sesuai standar dan menyulitkan bagi penyandang disabilitas ,ditambah dengan terdapat banyak trap anak tangga di dalam Pasar Kota Boyolali yang tentunya kurang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya yang menggunakan kursi roda.

Transportasi vertikal berupa *elevator, escalator, dan travelator* yang memudahkan pergerakan dan akses menuju lantai atas bangunan, mengurangi energi, tenaga, risiko dan waktu perjalanan yang diperlukan untuk melalui tangga darurat. Tidak terdapat *eskalator, lift, dan travelator* di dalam bangunan pasar, hanya terdapat tangga di dalam bangunan pasar dengan lebar anak tangga 30cm dan tinggi anak tangga 20cm yang menurut hasil wawancara dari pedagang dipasar cukup melelahkan membawa barang saat menggunakan tangga dikarenakan tinggi anak tangga yang cukup tinggi. X

(Sumber : Analisis Peneliti, 2023)

Dari tabel di atas berdasarkan Badan Standar Nasional bahwa aksesibilitas pada Pasar Kota Boyolali mayoritas masih belum sesuai dengan standar, dimana dari tujuh parameter hanya 2 yang memenuhi standar.

## KESIMPULAN

Dari analisis, diskusi, dan observasi dapat diambil kesimpulan mengenai aksesibilitas Pasar Kota Boyolali bagi penyandang disabilitas:

- a. Aksesibilitas beberapa fasilitas bagi penyandang disabilitas masih belum

memenuhi standar yang ditetapkan Badan Standar Nasional (BSN).

- b. Pasar Kota Boyolali masih banyak dikunjungi oleh penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses fasilitas tertentu. Misalnya tidak ada *ramp* menuju toilet, tidak terdapat pintu khusus, tidak ada ubin pandu dan ubin peringatan untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas.

## SARAN

Berdasarkan temuan di atas, penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk pengembangan kedepannya agar lebih memperhatikan detail terkait parameter / standar infrastruktur penyandang disabilitas untuk memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Serta meningkatkan capaian fasilitas yang telah sesuai standar prasarana seperti lahan parkir dan selasar masih perlu perbaikan lagi kedepannya agar lebih meningkatkan kenyamanan pengguna terutama para penyandang disabilitas seperti perbaikan pada *paving blok* pada lahan parkir yang sudah mulai rusak dan tidak rata yang tentunya dapat menyulitkan bagi pengguna kursi roda, dan menertibkan Kembali para pedagang yang menggunakan selasar sebagai area jualan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sadilah, Emiliana dkk. (2011). Eksistensi Pasar Tradisional Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- International Labour Organization* (2014). Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah *Desk-Review*.
- The United States Departement of Justice* (2016). *America With Disabilities Act (ADA) : Title III Regulations*.
- Chhabra, S. (2016) 'Differently Abled People and Their Life', *Global Journal of Medical and Clinical Case Reports*, 3, pp. 001–004. doi: 10.17352/2455- 5282.000022.
- Pinky, Rajbir Kaur. (2018). Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Hak Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi

Kaum Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kota Batam (Studi Kasus di Disdukcapil dan BPJS Batam). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.

**Dokumen Pemerintah**

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Badan Peradilan Umum. (2020, Desember 22). Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Retrieved From Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas